

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan unjuk rasa pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang”¹ Pada masa Orde Baru, dimana berpendapat dimuka umum atau berunjuk rasa menjadi hal tabu, dan sering mendapat perlakuan kasar yang diperlihatkan aparat kepolisian untuk menanggapi aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan. Namun seiring bergulirnya rezim orde baru karena krisis moneter yang tidak dapat diatasi secara baik dan maksimal sehingga menciptakan krisis kredibilitas yang mendorong munculnya keadaan yang semakin represif.²

Tindakan represif berupa perlawanan-perlawanan yang ditunjukkan oleh kalangan mahasiswa dengan kondisi rezim yang sudah sedemikian stagnan menjadi sangat dimaklumi bahkan perlawanan itu sendiri menjadi suatu hak. Hak perlawanan yang dilakukan mahasiswa itu sendiri tampaknya dapat dibenarkan dengan melihat dua kondisi obyektif yang mengitarinya, yaitu Pertama bahwa tindakan-tindakan penguasa secara kasar bertentangan dengan keadilan serta kedua, semua sarana dan jalan hukum yang tersedia untuk menentang ketidakadilan itu sudah dicoba dan tidak berhasil, termasuk protes-protes politik yang bersifat biasa.³ Lahirnya Undang-undang No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Berpendapat Dimuka Umum. Hal itu untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia. Masyarakat diberikan kebebasan dan keleluasaan dalam penyampaian pendapat dimuka umum. Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi yang merupakan perwujudan tatanan kehidupan bermasyarakat,

¹ Pasal 28 Undang-undang Dasar RI 1945. (Sekretariat Jendral MPR RI. Jakarta. 2011). hlm 154

² Triyanto Lukmantoro. Kekerasan Negara dan Perlawanan Mahasiswa Di Tengah Krisis. Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro Semarang. 1997. hlm 1

³ Franz Magnis-Suseno Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern, Jakarta. Gramedia. 1994. hlm. 146

berbangsa, dan bernegara. Kehidupan berdemokrasi yang semakin berkembang menjadikan rakyat lebih berani dan terbuka.

Dalam penyampaian aspirasi. Polri diberi amanah oleh undang-undang untuk menjaga keamanan dan ketertiban khususnya saat melakukan pengamanan pelaksanaan aksi Demonstrasi atau unjuk rasa. Pengunjuk rasa pada pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.⁴ Reformasi dalam tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dituntut bukan hanya memberikan rasa aman pada semua elemen masyarakat namun melalui perubahan struktural dan mental dalam memperkuat efektivitas Polri, sehingga terwujud anggota Polri dengan dedikasi tinggi dan disiplin dari para anggota Polri itu sendiri untuk berusaha melaksanakan tugas-tugasnya. Dan Perpolisian masyarakat yang juga telah dilaksanakan guna mengembangkan profesionalisme polisi dan akuntabilitas kepada masyarakat.⁵

Tuntutan masyarakat terhadap revitalisasi tugas-tugas Polri semakin meningkat seiring masih terdapat sisi negatif dari penyelenggaraan tugas pokok Polri berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan/wewenang, kualitas pelayanan yang buruk terhadap masyarakat, serta bertindak arogan akibat dari karakter militer yang telah mendasar dan terbawa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Salah satu pelaksanaan tugas Kepolisian yakni melakukan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa. Dalam pelaksanaan tugas tersebut kepolisian memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.⁶

Aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang marak akhir-akhir ini terkadang disertai juga dengan tindakan yang tidak bertanggungjawab yaitu dengan melakukan gerakan yang cenderung agresif dan anarkis oleh pengunjuk rasa ketika berlangsungnya aksi tersebut sehingga tidak jarang terjadi tindakan represif

⁴ Undang-undang No 9 Tahun 1998 Kemerdekaan Berpendapat Dimuka Umum. Pasal 13 ayat (2)

⁵ Almanac on Indonesian Security Sector Reform -2007” oleh The Geneva. Center for the Democratic Control of Armed Forces and Indonesian Institute for Strategic and Defence Studies (LESPERSSI), Juga bacalah Institute for Defence Security and Peace Studies (IDSPS), Backgrounders on Security Sector Reform Tautan web: <http://www.idsp.org/index.php/lang=en>, diakses 21 November 2012

⁶ Undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian RI. hlm11

balasan dari kepolisian kepada pengunjuk rasa. Pengunjuk rasa yang diberikan hak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum oleh Undang-Undang, terkadang melakukan tindakan pasif. Tindakan pasif yakni tindakan seseorang atau kelompok orang yang tidak mencoba menyerang, tetapi tindakan mereka mengganggu atau dapat mengganggu ketertiban masyarakat atau keselamatan masyarakat, dan tidak mengindahkan perintah anggota Polri untuk menghentikan perilaku tersebut.⁷

Pada era reformasi, ditandai dengan tumbangnya orde baru yang dianggap masyarakat sebagai pemerintahan yang otoriter, masyarakat mengharapkan banyak perubahan dari gaya-gaya Orde Baru terutama dalam hal hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat di muka umum, karena pada masa Orde Baru masyarakat merasakan hak tersebut sangat dibatasi bahkan dilarang oleh pemerintahan di bawah pimpinan presiden Suharto selama 32 tahun. Pada masa reformasi masyarakat menuntut agar kebebasan berpendapat dilindungi undang-undang, Sebagai bentuk perhatian pemerintah pada awal masa reformasi, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga pada tahun 1998 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dan dengan runtuhnya kekuasaan Orde Baru pemerintahan negara Indonesia pada tahun 1999 mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dengan maksud dan tujuan agar segala sesuatu yang dilaksanakan dalam pemerintahan Indonesia selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan berlakunya undang-undang hak asasi manusia, pemerintah konsen terhadap Kepolisian Republik Indonesia sebagai pemegang tugas dan fungsi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban negara yang pada masa itu masih bergabung dalam tubuh ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), yang menggambarkan Polri pada masa itu adalah sosok yang keras, bersenjata, dan perang. Sehingga atas desakan masyarakat, pakar-pakar hukum, tokoh-tokoh politik, melalui legislative pemerintah Indonesia pada tahun 2002 resmi memisahkan ABRI (Angkatan

⁷ Peraturan Kapolri No 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Pasal 1 butir 5

Bersenjata Republik Indonesia) yang di dalamnya terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian dengan ditandai lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada masa itu Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tantangan yang sangat berat, karena harus dapat menunjukkan perubahan paradigma baru di tubuh internal Kepolisian. Dengan peraturan perundang-undangan yang baru, Polri harus lebih mengutamakan pelayanan yang humanis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan bagi personel Polri yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana personel Polri dihadapkan ke Peradilan Umum sama dengan masyarakat sipil biasa.

Seiring dengan peraturan perundang-undangan yang menjamin kebebasan kemerdekaan menyampaikan pendapat, maka akan menimbulkan maraknya unjuk rasa penyampaian pendapat dari berbagai elemen masyarakat, yang dipandang akan menimbulkan juga permasalahan-permasalahan tentang penanganan dilakukan Polri yang pada masa lalu sering dipandang masyarakat dalam menjalankan tugasnya Polri sering mengabaikan hak asasi manusia, sehingga pemerintah Republik Indonesia berusaha sedemikian rupa untuk membuat regulasi peraturan perundang-undangan tentang cara-cara penanganan aksi unjuk rasa yang tentunya menghindari pelanggaran hak asasi manusia.

Kegiatan Unjuk rasa pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang menyebutkan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis dan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang”⁸ Pada masa Orde Baru, dimana berpendapat dimuka umum atau berunjuk rasa menjadi hal tabu, dan sering mendapat perlakuan kasar yang diperlihatkan aparat kepolisian untuk menanggapi aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan.

Adanya pengakuan di masyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakkan hukum secara menyeluruh dan adil. Sejauh ini hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka tetapi juga dipermainkan seperti barang dagangan. Hukum

⁸ Pasal 28 Undang-Undang Dasar RI 1945. (Sekretariat Jendral MPR RI. Jakarta. 2011). hlm 154

yang seharusnya menjadi alat pembaharuan masyarakat, telah berubah menjadi semacam mesin pembunuh karena didorong oleh seperangkat hukum yang tidak jelas. Dalam pelaksanaan tugas tersebut diharapkan kepolisian mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.⁹ Aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang marak akhir-akhir ini terkadang disertai juga dengan tindakan yang tidak diwujudkan dalam bentuk pembuatan internalisasi dan penegakan HAM.

Demonstran sering melakukan gerakan yang cenderung agresif dan anarkis, sehingga tidak jarang terjadi tindakan represif balasan dari kepolisian kepada pengunjuk rasa. Pengunjuk rasa yang diberikan hak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum oleh undang-undang, terkadang melakukan tindakan pasif. Tindakan pasif yakni tindakan seseorang atau kelompok orang yang tidak mencoba menyerang, tetapi tindakan mereka mengganggu atau dapat mengganggu ketertiban masyarakat atau keselamatan masyarakat, dan tidak mengindahkan perintah anggota Polri untuk menghentikan perilaku tersebut.¹⁰ Dan disamping itu tindakan kekerasan bahkan pemukulan anggota kepolisian kepada pengunjuk rasa sangat bertentangan terhadap HAM dan merupakan suatu tindak pidana.

Pada dasarnya Polri Sebagai aparat pemerintah juga berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) saat menyelenggarakan pengamanan. Meningkatnya komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih baik pada tingkat nasional. Hal itu diwujudkan dengan lahirnya Undang Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. sebagaimana ditetapkan dalam hukum dan standar HAM internasional, polisi memiliki hak-hak, tetapi juga ada batasan terhadap kekuasaan polisi.¹¹ Personel kepolisian juga memiliki tugas untuk menghormati ketetapan HAM dalam perundang-undangan nasional.¹² Namun Polri juga dibenarkan untuk melakukan tindakan kepolisian yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum

⁹ Undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian RI. hlm 11

¹⁰ Peraturan Kapolri No 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Pasal 1 butir 5.

¹¹ Pasal 29 Deklarasi Universal HAM (UDHR) “Apakah Perpolisian Berbasis Ham Itu” hlm 15

¹² Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen keempatnya, Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU No 39/1999), Undang-undang tentang Pengadilan Ham (UU No 26/2000) dan KUHP.

yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan anarki atau pelaku kejahatan lainnya yang mengancam keselamatan atau membahayakan harta, jiwa, atau kesusilaan. Penggunaan kekuatan merupakan segala upaya, daya, potensi, atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian untuk menanggulangi aksi anarki yang dilakukan oleh pengunjuk rasa.¹³ Oleh karena itu hal tersebut. Polri telah melakukan pembenahan manajemen sumber daya manusia, khususnya pada aspek sikap dan perilaku anggota Polri, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan sosial lainnya, yang mana hal ini antara lain diwujudkan dalam bentuk pengawasan melekat, pembenahan internalisasi dan penegakan Hak Asasi Manusia serta menyadari tentang pentingnya Hak Asasi Manusia bagi seorang anggota Polri.

Dalam hukum HAM internasional, Negara adalah pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM warga negaranya. Tanggung jawab Negara tersebut di Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 I (ayat 4) dan Undang-Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 2, pasal 8, dan pasal 71. Polri sebagai aparat penegak hukum yang artinya adalah juga representasi Negara memiliki kewajiban untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 4 huruf d Perkap No. 8 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa perlindungan (*to protect*), pemajuan (*to promote*), penghormatan (*to respect*), dan pemenuhan (*to full*) HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Salah satu bentuk dari tanggung jawab Polri dalam perlindungan Hak Asasi Manusia adalah menjalankan tugas dan fungsi Polri dalam penegakan (*to enforce*) HAM sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Jika Polri tidak menjalankan tanggung jawab tersebut atau sengaja mengabaikannya, maka disaat itulah telah ada pelanggaran HAM, baik dalam bentuk *by omission* (pembiaran) ataupun *by commission* (intervensi). *By omission* (pembiaran) adalah pelanggaran HAM yang terjadi ketika Negara:

- a) Tidak melakukan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan sebagai kewajiban dan tanggung jawabnya: atau

¹³ Protap Kapolri No: Protap/ 1 / X / 2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang Penanggulangan Anarki. hlm 1

- b) Gagal dalam melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewajiban dan tanggung jawabnya atau
- c) Melakukan tindakan membiarkan suatu situasi/ kondisi yang seharusnya dapat dicegah dan atau tidak seharusnya terjadi jika negara melakukan upaya-upaya sesuai tanggung jawab negara atas hak asasi manusia. Sedangkan, *by commission* (intervensi adalah ketika negara melakukan tindakan langsung, intervensi atau turut campur dalam mengatur hak-hak warga negara yang semestinya dihormati.

Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁴ Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.¹⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang termasuk Pelanggaran HAM yang berat adalah Kejahatan *Genosida* dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Pertanggungjawaban Komando adalah pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang dilakukan atasan oleh bawahannya yang berada dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar. Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia mengikat bagi Negara dan semua unsur pemerintah, termasuk di dalamnya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun (*non derogable rights*) meliputi:

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁵ *Ibid.*, hlm, 3

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk tidak disiksa;
3. Hak atas kebebasan pribadi, pikiran/ hati nurani dan hak beragama;
4. Hak untuk tidak diperbudak;
5. Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum;
6. Hak untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut; dan
7. Hak untuk tidak dipenjara karena tidak ada kemampuan memenuhi perjanjian.

Para penggiat sosial menilai bahwa kepolisian Republik Indonesia adalah instansi yang sangat rentan untuk melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap masyarakat, dikarenakan tugas pokok dan fungsinya selalu berdampingan dan bersinggungan dengan kepentingan masyarakat seperti aksi unjuk rasa yang selalu ditangani oleh pasukan Brimob Polri. Korps Brimob Polri (Brigade Mobil) merupakan bagian integral Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan dan mengarahkan kekuatan dalam menanggulangi gangguan keamanan ketertiban masyarakat berkadar tinggi, sehingga pasukan Brimob pun dalam menjalankan tugasnya dipandang akan sering melakukan tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia.

Korps Brimob merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polri secara khusus yang langsung berada di bawah Kapolri. Brimob Polri memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan (*diskresi*) atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau pelanggaran pidana yang ditanganinya berdasarkan asas nesesitas, proporsionalitas, dan legalitas serta tetap menghormati Hak Asasi Manusia.¹⁶

Brimob Polri mempunyai kewajiban untuk mengetahui dan melaksanakan hukum dan standar internasional hak asasi manusia yang telah diterima oleh Pemerintah Indonesia. Brimob Polri harus menghormati dan melindungi harkat dan martabat manusia serta melakukan penegakan hukum dalam rangka pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi seluruh umat manusia. Brimob Polri harus segera melaporkan setiap tindakan yang melanggar hukum, kode etik dan prinsip-prinsip dalam pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. Segala tindakan

¹⁶ Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Saku HAM Korps Brimob Polri*. 2018.hlm.4

Brimob Polri harus menghormati prinsip-prinsip hukum, sewajarnya, tidak diskriminasi, proporsional dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan.¹⁷

Dalam menjalankan tugasnya Brimob Polri tidak dapat bekerja sendiri, Brimob Polri harus bekerja sama dengan masyarakat. Untuk itu, Brimob Polri dituntut untuk menghargai dan melindungi hak asasi manusia setiap anggota masyarakat sehingga dapat terbangun rasa percaya masyarakat pada Brimob Polri dan kerjasama yang baik serta profesionalitas Brimob Polri sendiri.

Brimob Polri juga harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pasal 3 Perkap 8 Tahun 2009 dalam menjalankan tugasnya, yakni:

1. Prinsip perlindungan minimal, dimana dalam upaya perlindungan dan pemenuhan HAM, Brimob Polri sesuai tugas dan fungsinya memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dasar bagi warga dari tindakan-tindakan yang berpotensi melanggar HAM;
2. HAM melekat pada setiap manusia dan merupakan hak yang melekat yang dimiliki setiap manusia didunia karena keberadaannya atau martabatnya sebagai manusia sejak dalam kandungan hingga akhir hayatnya;
3. HAM saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Bahwa dalam pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian;
4. HAM tidak dapat dibagi, baik itu hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Dua kelompok hak tersebut melekat (*interen*) pada martabat setiap manusia;
5. HAM bersifat universal, tidak dapat berubah dan setiap manusia memiliki hak asasi yang sama;
6. HAM bersifat fundamental atau mendasar;
7. Pemenuhan HAM dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan;
8. HAM mengedepankan prinsip kesetaraan/persamaan hak, bahwa semua orang adalah setara sebagai manusia. Secara spesifik Pasal 1 DUHAM menyatakan

¹⁷ *bid*

bahwa: Setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya.¹⁸

9. Prinsip kebebasan bahwa semua orang dilahirkan merdeka, bebas dari perbudakan dan segala tindakan yang merendahkan martabatnya sebagai manusia;
10. Prinsip non-diskriminasi, yaitu memastikan bahwa tidak seorang pun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar, seperti misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lainnya, kebangsaan, kepemilikan status kelahiran atau lainnya; dan
11. Brimob Polri memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan perlindungan dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan yang memiliki kebutuhan khusus (affirmative action).
12. Anggota Brimob Polri sebagai individu memiliki hak asasi yang sama dengan manusia lainnya. Terkait dengan perlindungan bagi anggota Brimob Polri saat bertugas, merupakan kewajiban dari negara untuk memenuhinya.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memuat bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat¹⁹. Indonesia merupakan negara yang majemuk, negara yang kaya akan keanekaragaman baik suku, ras, budaya, bahasa, agama, Sangat banyak sekali kejadian konflik sosial atau unjuk rasa yang terjadi yang dilatar belakangi oleh perbedaan-perbedaan tersebut antara lain, kejadian konflik antar suku Madura dan Suku Dayak di Sambas Kalimantan Barat tahun 1999, konflik sosial di Ambon Maluku 1999-2000 yang dilatarbelakangi oleh agama, konflik sosial yang terjadi di Lampung yang di latar belakangi suku, unjuk rasa yang di Jakarta yang menimbulkan banyak korban, unjuk rasa mahasiswa di Kabupaten Tangerang yang diketahui ada pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap mahasiswa.

¹⁸ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13

Terlepas benar atau tidaknya tindakan Polri tersebut, di dalam institusi Polri apabila terjadi penyimpangan, pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan, maka anggota Polri akan diproses berdasarkan aturan yang berlaku. Tindakan yang dilakukan Polri dalam melakukan kekerasan. Kekerasan berupa pukulan dan tendangan oleh aparat kepada massa pengunjung rasa yang tidak sesuai dengan prosedur, sangat tidak dibenarkan. Menurut Pasal 351 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menyatakan bahwa:

Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,

1. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
2. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
4. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.²⁰

Tindakan penganiayaan oleh anggota Polri terhadap pengunjung rasa merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan Perkap 01 Tahun 2009 Tentang penggunaan Kekuatan Polri dan tidak dibenarkan secara hukum. Selain itu dalam Pasal 6 huruf q Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri juga dilarang untuk “menyalahgunakan wewenang” dalam tugasnya sebagai anggota Kepolisian. Oleh karena itu apabila seorang anggota Polri melakukan kekerasan harus dilakukan proses peradilan, dan mempertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan menjalani proses Sidang disiplin Polri, Sidang Kode Etik Polri, atau bahkan Peradilan Umum.

Dengan adanya beberapa kejadian gangguan keamanan berupa unjuk rasa dan konflik sosial sampai saat ini masih menyisakan pertanyaan pada masyarakat, pemerhati, dan para aktivis ham, apakah perbuatan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada saat itu yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian telah diproses atau tidak sama sekali.

²⁰ Pasal 351. Solahuddin.KUHP, KUHP. KUHPPerdata. Visi Media. 2012. Jakarta.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang selalu dekat dan bersama masyarakat harus memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya *preemptif*, *preventif*, dan *represif* yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*law abiding citizenship*). Keamanan dan ketertiban erat sekali kaitannya dengan tugas Polri sebagai pelaksana Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) seperti diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya perubahan dan pembentukan Undang-Undang baru di masa reformasi, Kepolisian Republik Indonesia mempunyai fungsi sebagai salah satu fungsi pemerintah Negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.²¹ Polri memegang kewenangan, tugas pokok dan fungsi Polri sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang dituntut untuk bekerja profesional sesuai prosedur dan tidak mengesampingkan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat tesis dengan judul **Penegakan Hukum Bagi Personel Polri Yang Melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (studi kasus: Kep/15/X/2021/ 21 Oktober 2021 Unjuk Rasa di Kabupaten Tangerang)**

²¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 2

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi masalah yang hendak dikemukakan adalah:

1. Kepolisian Republik Indonesia sebagai pemegang tugas pokok dan fungsi dalam menjaga dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang rentan melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia.
2. Kemerdekaan menyampaikan Pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga ditempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang. Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum harus berlandaskan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas proporsionalitas, asas manfaat, kelima asas tersebut merupakan landasan kebebasan yang bertanggung jawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan hak asasi manusia yang dilindungi Undang-Undang, namun masyarakat peserta unjuk rasa sering melakukan tindakan kekerasan dan agresif sehingga sering menimbulkan bentrokan fisik dengan aparat keamanan.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, sebagai tolak ukur jaminan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang makalah masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum bagi personel Polri yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam penanganan aksi unjuk rasa di tinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimanakah Pelanggaran Hak Asasi Manusia bisa terjadi oleh personel Polri dalam penanganan aksi unjuk rasa dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya?

1.4 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Adapun penelitian ini ditujukan untuk:

1. Untuk menemukan dan mengetahui penegakan hukum bagi personel Polri yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam menjalankan tugas pengamanan aksi unjuk rasa.
2. Untuk menemukan dan mengetahui faktor-faktor penyebab sering terjadinya pelanggaran hak Asasi Manusia oleh Kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

1.4.2 Kegunaan penelitian ini adalah:

Sedangkan kegunaan dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penambah wawasan dan keilmuan, khususnya bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya yang ingin mengetahui penegakan hukum bagi personel Polri yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam penanganan aksi unjuk rasa di tinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang ingin mengkaji aturan-aturan hukum, terutama hukum *pidana* terkait dengan tindak pidana terhadap personel Polri yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam penanganan aksi unjuk rasa di tinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam penyampaian pendapat di muka umum. Disamping itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan yang efektif bagi Pemerintah dan Kepolisian Republik Indonesia selaku pembuat kebijakan dan penegak hukum serta menjaga kewibawaan hukum dari perspektif masyarakat tentang penegakan hukum dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

3. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi akademisi dan praktisi hukum khususnya akademisi di bidang Hukum Pidana dapat lahir kajian-kajian hukum yang sesuai dan tepat sasaran dengan KUHP maupun RKHUP.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana atau sumbangan pemikiran bagi pembuat dan pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.²² Adapun beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian tesis ini adalah:

a. *Grand Theory*

Sesuai judul yang disajikan, penelitian difokuskan kepada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, sehingga *Grand theory* yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah teori Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia. Dikalangan para ahli hukum, terdapat tiga teori utama yang menjelaskan asal muasal lahirnya pemikiran mengenai hak asasi manusia yakni teori hukum kodrat, positivisme, dan utilitarian. Secara umum, di setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlaku tiga prinsip dasar pelaksanaan hukum, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*) dan selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia.

²² Soetjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Bandung, UI Press Alumni, 1986), hlm. 125.

Menurut Locke hukum itu pelindung hak kodrat.²³ Kejahatan Hak Asasi Manusia merupakan juga sebagai kejahatan Internasional maka ada keterkaitan hak asasi manusia dan hukum pidana internasional. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan atau tindak pidana, yaitu karena melanggar ketentuan hukum hak asasi manusia dengan dikenai suatu sanksi pidana dalam lingkup nasional maupun internasional. Pengaturan hukum mengenai hak asasi manusia (nasional dan internasional) pada hakikatnya sebagai rangka dalam melakukan perlindungan dan penegakan hukum atas hak asasi manusia Dalam hukum pidana internasional terkait perkembangannya dan sejarahnya tidak terlepas dari sejarah perkembangan hak asasi manusia. Keterkaitannya memiliki ketergantungan dan berkesinambungan satu sama lain, sebagai contoh terbentuknya kejahatan-kejahatan baru dalam dimensi internasional (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi).

Pelanggaran terhadap hak asasi manusia berkaitan langsung dengan para subjek-subjek hukum itu sendiri, serta pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam lingkup nasional maupun internasional yang nantinya akan mempunyai hubungan dalam menyelesaikan pelanggaran itu di hadapan hukum yang berlaku. Prinsip hak asasi manusia ada yang berupa prinsip universalitas, prinsip universal ini dimaksudkan bahwa hak asasi adalah milik semua orang karena kodratnya sebagai manusia. Prinsip setiap orang memiliki hak yang sama (*equality*) dan tanpa diskriminasi, prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang dilahirkan secara bebas dan memiliki hak yang sama tanpa dibeda-bedakan karena alasan tertentu.²⁴

Dan ada yang terakhir prinsip pengakuan indivisibility dan interdependence of different right. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam rangka memenuhi hak asasi manusia maka tidak dapat dipisahkan antara pemenuhan hak-hak sipil dan politik dengan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Karena ruang lingkup dari keduanya itu saling berhubungan.

²³ Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta Genta Publishing 2010. hlm.72

²⁴ <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/5929>

b. *Middle Theory*

Middle theory dalam penelitian tesis ini menggunakan teori yang menghubungkan *grand theory* dan *applied theory* yaitu teori Keadilan. Pembaruan hukum atau juga sering disebut dengan reformasi hukum di Indonesia bukan sekedar mengubah, menumbuhkan, mengoreksi, mereview, mengganti, atau menghapus sama sekali ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu sistem hukum pembaharuan hukum lebih merupakan ruh dalam hukum, mewujudkan melalui perubahan, penambahan, penggantian, atau penghapusan suatu ketentuan, kaidah atau asas hukum dalam hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu sistem hukum sehingga sistem hukum yang berkaitan menjadi lebih baik, lebih adil, lebih bermanfaat, dan menjadi lebih berkepastian menurut hukum.

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.²⁵

Menurut Dicey, Bahwa berlakunya konsep kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (*above the law*).²⁶ Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-

²⁵ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm., 207.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*).²⁷

Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang keadilan yang fundamental (*fundamental fairness*). Perkembangan, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang. misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya.²⁸

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.²⁹ Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positivisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positivisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum

²⁷ *Ibid.*, hlm. 46.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 47.

²⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 7

positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:³⁰ Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.

Keadilan yang bersumber dari cita-cita rasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

Dalam penulisan tesis ini dapat menjelaskan fungsi Undang-Undang sangat tergantung dari tujuan penyelenggaraan negara, keberadaan Undang-Undang pada dasarnya adalah instrumen bagi penguasa untuk menjalankan roda pemerintahan. Secara umum fungsi Undang-Undang dalam suatu negara adalah sebagai pengatur masyarakat, membatasi penguasaan, sebagai *a tool of social engineering* serta sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Sebagai pengatur masyarakat, Undang-Undang berfungsi sebagai pengatur tarik menarik sebagai kepentingan dari berbagai individu, kelompok atau golongan yang ada di masyarakat dengan memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum mengenai *legal right, privilege, function duty, status or disposition* dalam berbagai aspek kehidupan. Karena pandangan dan rasa keadilan serta kesadaran hukum masyarakat suatu negara tidak mesti seragam.

Maka Undang-Undang harus dapat mengakomodasi segala pandangan dan rasa keadilan serta kesadaran hukum yang hidup. Tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat sehingga kehadiran Undang-Undang itu dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 13.

c. *Applied theory*

Applied theory dalam penelitian tesis ini menggunakan teori legalitas. Teori Legalitas Menurut kamus umum bahasa Indonesia. Asas mempunyai beberapa arti, salah satu diantaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, juga berarti sebagai alas atau landasan. Jika kata itu dihubungkan maka yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir atau alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Kegunaan asas adalah sebagai landasan dasar tentang apa-apa yang menjadi aturan. Maksudnya adalah bahwa aturan-aturan atau segala sesuatu yang disusun itu dapat diterapkan dan diperluas pengertiannya asal dalam hal ini tidak bertentangan dengan asasnya. Jadi dapat diibaratkan bahwa asas adalah pondasi dari segala aturan hukum.

Hans Kelsen Mengatakan makna dari sebuah Keadilan adalah legalitas, dimana suatu peraturan umum adalah adil apabila diterapkan sesuai dengan aturan tertulis yang mengaturnya, dan sama penerapannya pada semua kasus serupa. Asas legalitas dibangun dengan dengan tujuan melegitimasi hukum dalam kekuasaan pemerintah agar tercipta Negara Hukum di mana pengertiannya adalah negara berdasarkan hukum; hukum menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua orang yang ada dalam wilayah negara yang bersangkutan. Segala kegiatan negara berdasarkan hukum atau dalam konteks Negara Hukum Indonesia yaitu Negara Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.³¹

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan

³¹ <https://www.academia.edu/4978927/PERBANDINGAN> ASAS LEGALITAS MENURUT KUHP diakses tanggal 08-11-2016 jam 13.00

apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.³²

Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat dalam pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian:

- 1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- 2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

Pada dasarnya asas legalitas lazim disebut juga dengan terminologi Menurut Lamintang dan C. Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai, tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu.³³ Menurut Moeljatno menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Moeljatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian³⁴ :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

1.5.2 Kerangka Konseptual

1. Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. ini mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat pemeliharaan keamanan dalam negeri.

³² Mahrus ali, S.H., M.H. 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta. Sinar Grafika.hlm59

³³ Ibid

³⁴ Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum pidana. Rineka Cipta. Jakarta. hlm 27

2. Penyampaian Pendapat di Muka Umum Menurut pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.
3. Unjuk Rasa atau Demonstrasi kemerdekaan berpendapat di muka umum tersebut diatur ke dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum:
“Unjuk Rasa atau Demonstrasi, yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum”.
4. Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, dan Penanganan Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Pasal 3 Huruf E Peraturan Kepala Polisi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, dan Penanganan Pendapat di Muka Umum bahwa kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran apabila berlangsung anarkis, yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum. Sedangkan anarkis yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan barang dan/atau jiwa, kerusakan fasilitas umum, atau hak milik orang lain.

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode Pendekatan

Penelitian tesis ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan kuantitatif yaitu menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena secara rinci dan tuntas, serta pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci sebagai pengupas dari permasalahan yang akan diteliti.

1.6.2 Bahan Hukum

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Berikut merupakan sumber-sumber data yang digunakan dalam penulisan tesis ini, antara lain:

1. Data Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yaitu,

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Republik Indonesia.
- e. Undang-Undang No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- f. PP Nomor 2 tahun 2003 Peraturan Disiplin Anggota Polri
- g. Perkap 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri
- h. Perkap Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literatur-literatur terkait upaya penanggulangan

konflik sosial dan unjuk rasa yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, misalnya kamus umum bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yaitu dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan cara mempelajari dan mengutip bahan-bahan pustaka yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Studi pustaka ini didukung dengan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara yang dilakukan kepada anggota Kepolisian Polda Banten. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data-data dan keterangan terkait penanganan hukum terhadap personel kepolisian yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam penanganan unjuk rasa di Kabupaten Tangerang.

1.6.4 Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Data yang sudah terkumpul akan diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Seleksi Data, yaitu memeriksa data secara selektif untuk memenuhi kesesuaian data yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian;
2. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang telah disusun sehingga diperoleh data yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini;
3. Penyusunan data, yaitu menetapkan data sesuai dengan bidang pembahasan dan disusun secara sistematis sesuai dengan konsep, tujuan dan permasalahan sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah disusun.

1.6.5 Analisa Bahan Data

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis. Penelitian ini berangkat dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat kompleks, dengan memperhatikan pendapat-pendapat ahli yang dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.

Metode analisis yuridis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pengelompokan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan ataupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka atau susunan penulisan yang berguna untuk mempermudah pembahasan dari setiap isi penulisan. Penulisan ini terbagi menjadi lima bab dan diperjelas dengan beberapa sub bab. Sistematika dari penulisan ini adalah sebagai berikut.:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang, batasan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab dan berisikan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Teori-teori ini merupakan teori yang akan menjadi pendukung dalam proses pembahasan di bab selanjutnya yang diperoleh dari beberapa buku referensi, jurnal ilmiah, dan lainnya, dan pada bab ini berisikan mengenai Tugas pokok Polri, pengertian konflik sosial dan unjuk rasa , pengertian hak asasi manusia.

BAB III : PENEGAKAN HUKUM BAGI PERSONEL POLRI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGAMANAN AKSI UNJUK RASA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Bab ini berisikan uraian secara rinci dan lengkap tentang pembahasan dan Analisa penelitian rumusan masalah terkait Penegakan Hukum Bagi Personel Polri Yang Melakukan Pelanggaran HAM Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (studi kasus: Kep/15/X/ 2021/ 21 Oktober 2021 Unjuk Rasa di Kabupaten Tangerang)

BAB IV : ANALISIS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERSONEL POLRI DALAM PENANGANAN AKSI UNJUK RASA DAN FAKTOR-FAKTOR APA SAJA YANG MEMPENGARUHINYA

Bab ini berisikan pembahasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia bisa terjadi oleh personel Polri dalam penanganan aksi unjuk rasa dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (studi kasus: Kep/15/X/ 2021/ 21 Oktober 2021 Unjuk Rasa di Kabupaten Tangerang)

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran terkait Penegakan Hukum Bagi Personel Polri Yang Melakukan Pelanggaran HAM Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (studi kasus: Kep/ 15/X/ 2021/ 21 Oktober 2021 Unjuk Rasa di Kabupaten Tangerang)